

# KULIAH ONLINE HUKUM DAGANG

Perkuliahan Sesi 09

## JUAL BELI PERNIAGAAN DAN KONTRAK DAGANG

By: MEN WIH WIDIATNO

### I. Pengertian Jual Beli

Menurut Pasal 1457 KUHPdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.

R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan penjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan pembeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik ini adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en ver koop* yang satu 'verkoop' (menjual) sedangkan yang lainnya 'koop' (membeli).

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian timbal balik yang berarti masing-masing pihak mempunyai kewajiban sebagai akibat yang diperbuatnya. Adapun penjual wajib menyerahkan barang yang dijualnya dan sekaligus berpihak atas pembayaran dari si pembeli.

### II. Unsur Jual Beli

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan barang yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang.

Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi "jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar".

Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan (bw) atau biasa disebut unsur *naturalia*.

proses penyerahan (*levering*) benda yang tergantung kepada jenis bendanya yaitu :

a. Benda Bergerak

Penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata dan kunci atas benda tersebut.

- b. Piutang atas nama dan benda tak bertubuh  
Penyerahan akan piutang atas nama dan benda tak bertubuh lainnya dilakukan dengan sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan.
- c. Benda tidak bergerak  
Untuk benda tidak bergerak, penyerahannya dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan, di Kantor Penyimpan Hipotek.

Tentang perjanjian jual beli, dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka sudah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan. Jual beli tiada lain dari persesuaian kehendak antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Harga dan baranglah menjadi essensial perjanjian jual beli. Tanpa ada barang yang hendak di jual, tidak mungkin terjadi jual beli. Sebaliknya jika barang objek jual beli tidak di bayar dengan sesuatu harga, maka jual beli tersebut dianggap tidak ada.

### **III. Jenis Jual Beli**

Ada beberapa jenis perjanjian jual beli yang dikenal, antara lain :

#### **1. Jual Beli Percobaan**

- Jual beli percobaan diatur dalam Pasal 1463 KUH Perdata, jual beli percobaan merupakan pembeli baru akan memberi kepastian. Jadi tidaknya jual beli setelah pembeli melakukan percobaan atau mencoba barang yang hendak dibeli. Setelah melakukan percobaan barulah pembeli memberi persetujuan tentang sesuai atau tidak barang yang hendak dibeli, seolah-olah mencoba barang yang hendak dibeli tadi merupakan syarat yang menunda (*opschotende voorzande*). Misalnya, mencoba benda yang akan dibeli, maka percobaan yang dilakukan pembeli atas benda itu menunda pelaksanaan jual beli.
- Apakah jual beli dengan percobaan harus terjadi secara tegas atau bisa juga terjadi secara diam-diam. Untuk menjawab pertanyaan pertanyaan itu kita akan melihat Pasal 1463 KUH Perdata yang menyebutkan : “Segala barang-barang yang biasanya harus dicoba lebih dahulu, dianggap sebagai jual beli dengan syarat yang harus dipenuhi, agar persetujuan mulai dapat dilaksanakan”. Jadi tergantung pada kebiasaan suatu benda, kalau benda itu
- kebiasaan telah menentukan harus dicoba lebih dahulu, tanpa disebut secara tegas, dianggap jual beli dengan percobaan.

#### **2. Jual Beli Dengan Contoh**

- Mengenai jual beli dengan contoh, tidak ada disebut-sebut dalam undang-undang kecuali sepintas lalu disebut dalam Pasal 69 KUH Dagang. Padahal dalam praktek sehari-hari, banyak sekali terjadi jual beli dengan contoh. Jual beli dengan contoh biasanya terjadi atas objek barang-barang generik.
- Penjual memberi atau memperlihatkan pembeli sejumlah barang sesuai dengan kualitas yang telah disetujui. Kalau penjual hanya menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan

- kualitas contoh yang telah disetujui, berarti dapat “cacat” pada barang yang diserahkan oleh penjual. Penjual tidak melaksanakan prestasi menurut sepatutnya. Hal ini merupakan tindakan yang dapat membawa penjual kepada keadaan wanprestasi. Bila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli tentang tidak adanya cacat atas barang yang diserahkan, untuk membuktikannya kedua belah pihak harus “menguji” kebenarannya dengan “contoh semula”.

### 3. Jual Beli Dengan Panjar

- Jual beli ini diatur dalam Pasal 1464 KUH Perdata yang berbunyi : “Jika pembelian dibuat dengan memberi uang panjar tidak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan memiliki atau mengembalikan uang panjarnya”. Maksud jual beli yang diatur dalam Pasal 1464 KUH Perdata ini, baik pihak pembeli tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli dengan mengikhlaskan hilangnya panjar yang telah diberikan oleh pihak pembeli kepada penjual, maupun penjual tidak dapat membatalkannya dengan mengembalikan panjar itu kepada pembeli.<sup>27</sup> Berarti antara penjual penerima panjar dan pembeli pemberi panjar, sudah dipersatukan oleh perikatan
- Hal ini berbeda dengan Hukum adat di Jawa Tengah dan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur hal itu dengan cara yaitu pembeli dapat membatalkan perjanjian jual beli dengan mengikhlaskan panjar kepada penjual, sedangkan penjual juga berhak membatalkannya dengan mengembalikan panjar ditambah dengan denda yang jumlahnya sama besarnya dengan panjar kepada pembeli.

### 4. Jual Beli Piutang dan Hak-Hak Tidak Berwujud Lain

- Apa yang diatur dalam bagian ini tidak lain daripada jual beli mengenai hak-hak (rechten), sebenarnya undang-undang sudah mengatur beberapa hak. Ada hak-hak yang melekat pada benda berwujud dan ada pula melekat pada benda-benda tidak berwujud. Namun memang ada benarnya, bahwa setiap apa yang disebut “hak” pada dasarnya adalah suatu yang tidak
- berwujud, kewajiban hak-hak itu menyangkut hak-hak kebendaan. Akan tetapi bukan itu yang dipersoalkan dalam pembicaraan ini. Yang menjadi tujuan permasalahan bukan hak-hak kebendaan. Yakni hak-hak dalam arti sempit yang meliputi sepanjang yang bersangkutan dengan hak-hak warisan. Itulah sebabnya objek jual beli hak-hak berwujud kebendaan, lebih mendekati hak-hak yang menyangkut hak-hak perseorangan dan piutangpiutang.
- Pasal 1533 KUH Perdata menyebutkan “Bahwa penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya. Seperti penanggungan hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik”. Ketentuan pasal 1533 tersebut persis betul dengan ketentuan Pasal 1482 KUH Perdata yang menyebutkan : penyebaran suatu barang termasuk “segala sesuatu yang menjadi bagian dari barang tersebut”.
- Demikian juga halnya jual beli dalam piutang, bukan piutangnya saja yang diperoleh pembeli. Tetapi meliputi semua hak-hak yang melekat pada piutang dengan sendirinya berpindah pada pembeli seperti borgtocht, hak utama (voor recht) dan hak hipotik.

### 5. Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali

- Undang-undang telah menetapkan para pihak (penjual dan pembeli) dapat membuat suatu syarat dalam perjanjian jual beli, bahwa penjual mempunyai hak lagi untuk membeli barang yang dijualnya. Asal jangka waktu untuk pembeli

kembali tersebut tidak melewati “tempo lima tahun”, dengan penjual “mengembalikan” harga penjual semula kepada pembeli.

- Mengenai pelaksanaan dan syarat mempergunakan hak membeli kembali, undang-undang tidak ada mengatur secara khusus dengan demikian, apabila dalam persetujuan jual beli telah ada ditentukan hak penjual untuk pembeli kembali barang yang dijual, apabila penjual hendak mempergunakan hak membeli kembali dalam tenggang waktu lima tahun, penjual sudah cukup memberitahukan maksud tersebut kepada pembeli. Seperti yang ditentukan dalam Pasal 1520 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa : “hak membeli kembali tidak boleh diperjanjikan untuk suatu waktu yang lebih lama dari lima tahun, jika hak tersebut diperjanjikan untuk suatu waktu yang lebih lama maka waktu itu diperpendek sampai lima tahun itu”.
- Jika ditinjau dari segi hukum, perjanjian jual beli dengan syarat hak membeli kembali seolah-olah tidak berbeda dengan perjanjian bersyarat yang mengatur perjanjian (on bin dende voor warde). Serta dengan ditemui syarat hak membeli kembali oleh penjual, dengan sendirinya perjanjian mempunyai kekuatan untuk membeli kepada semula sebelum perjanjian jual beli terjadi.
- Memperlihatkan adanya ragam variasi yang terjadi dalam praktek sehari-hari, ada suatu kecenderungan dalam kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan lembaga jual beli dengan hak membeli kembali sebagai hubungan hukum yang mengatur persetujuan “pinjam uang” dengan memberi agunan kepada kreditur dalam bentuk perjanjian jual beli dengan membeli kembali guna menjamin kepentingan kreditur serta sekaligus menghindari larangan milik beding.
- Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa : “tidak dapat dipungkiri pluktuasi yang belum seragam dalam yurisprudensi, dan juga masih banyak kita jumpai putusan-putusan pengadilan yang bersifat standart berpegang pada rumusan undang-undang”.
- Berkaitan dengan ini menurut putusan Mahkamah Agung RI dengan putusan yang telah memerintahkan menyerahkan rumah terperkara atas dasar jual beli dengan hak membeli kembali kepada pembeli, karena ternyata penjual telah lalai mempergunakan haknya untuk membeli kembali dalam batas (jangka) waktu yang ditentukan.

#### 6. Jual beli cicilan atau angsuran

- Mengenai jual beli dengan pembayaran cicilan atau angsuran sama sekali tidak ada diatur dalam KUH Perdata, yang berlaku untuk Indonesia. Namun demikian ternyata dalam praktek sehari-hari banyak dijumpai persetujuan yang berbentuk jual beli cicilan atau angsuran. Jual beli cicilan ini merupakan salah satu bentuk “penjualan kredit”, pembeli wajib membayar harga barang “secara termein” menarik barang yang dijual dari tangan pembeli apabila pembeli tidak tepat waktu (niet tijdig) membayar harga cicilan, menurut termein yang dijadwalkan. Adanya hak penjual untuk menarik kembali barang yang telah dijual karena akibat keterlambatan membayar cicilan, adalah merupakan syarat yang disebut “klausula yang menggugurkan” atau “verval clausula”
- Salah satu bentuk jual beli cicilan atau angsuran ialah sewa beli. Sewa beli adalah jual beli dimana penjual menyerahkan barang yang dijual “secara nyata” kepada pembeli. Akan tetapi penyerahan nyata tersebut tidak dibarengi dengan peyerahan

hak milik, hak milik baru belakangan. Harus diserahkan yakni saat pembayaran termien terakhir dilakukan kembali.

- Hubungan antara penjual dan pembeli atas barang yang dibeli, tiada lain seperti hubungan sewa menyewa layaknya pembeli berhak “memakai” dan menikmati barang. Namun secara periodik harus “membayar utang”. Akan tetapi pembayaran periodik bukan ditujukan sebagai imbalan pemakaian dan penikmatan barang. Pembayaran periodik semata-mata dimaksudkan untuk memperoleh hak sebagai pemilik atau eigenaar.

#### 7. Jual beli warisan

- Begitu juga dalam hal warisan atau hak untuk ahli waris, tidak dapat diperjual belikan karena tak dapat dipindahkan pada orang lain yang menjadi objek warisan ialah hak ahli waris atau bagian yang akan diperolehnya dari aktiva “harta peninggalan”. Sehubungan dengan masalah jaminan, kalau dalam jual beli piutang dan hak lain yang tidak berwujud, yang dijamin penjual hanya “kebenaran akan adanya wujud hutang”, atau adanya hak penjual pada saat penyerahan kepada pembeli, tanpa menjamin kemampuan debitur telah melakukan pembayaran, maka dalam jual beli warisan, penjual hanya dibebani dengan jaminan :
- Tentang kebenaran penjual sebagai ahli waris, jadi penjual sudah cukup menjamin, bahwa dirinya benar-benar oknum ahli waris dari warisan yang dia jual, penjual tidak perlu untuk tidak diwajibkan untuk menjamin tentang adanya harga warisan tertentu yang akan dia peroleh.
- Dengan demikian penjual warisan paling-paling hanya menjamin sebesar kemungkinan harta yang akan diperolehnya sebagai bahagiannya. Kemudian jika penjual dalam surat jual beli telah menyebutkan secara terperinci barang-barang warisan yang akan diperolehnya. Jika demikian halnya penjual bertanggung jawab atas segala jumlah barang yang diperincinya dalam surat jual beli.

## IV. Jual Beli Perniagaan/Perusahaan

Buku III bab V KUHPerdara, pasal 1457 menentukan jual beli adalah suatu persetujuan dimana para pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain/pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga benda sebagai yang sudah diperjanjikan.

Jual beli dalam garis besar Hukum dagang dapat dibagi dua, yaitu :

### 1. Jual beli keperdataan

Jual beli keperdataan adalah jual beli yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dengan tujuan memnuhi kebutuhan primer atau pokok si pembeli.

### 2. Jual beli perusahaan

Jual beli perusahaan adalah jual beli yang dilakukan oleh para pengusaha atau pedangang, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan (mendapat keuntungan).

Menurut Zeylemaker, jual beli perusahaan adalah suatu perjanjian jual beli sebagai perbuatan perusahaan, yakni perbuatan pedagang atau pengusaha lainnya yang berdasarkan perusahaannya atau jabatannya melakukan perjanjian jual beli.

Kekhususan perjanjian jual beli perusahaan

1. Jual beli perusahaan adalah merupakan suatu perbuatan perusahaan.  
Menurut Polak, perbuatan semacam ini adalah perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu tentang untung dan ruginya serta segala sesuatunya dicatat dalam pembukuan.
2. Pihak dalam perjanjian adalah perusahaan ( orang atau badan hukum yang menjalankan perusahaan )
3. Barang yang menjadi objek adalah barang dagangan
4. Pengangkutan merupakan sarana utama
5. Selalu diikuti oleh syarat-syarat ( beding )

Jual-beli perusahaan adalah jual beli yang dilakukan oleh perusahaan dimana penyerahan barang dilakukan menggunakan alat angkut khusus dan dengan syarat-syarat khusus yang pembayarannya biasa dilakukan melalui bank dengan menggunakan dokumen berharga.

Jual-beli perusahaan ada yang bersifat nasional dan ada yang bersifat internasional. Dikatakan bersifat nasional apabila antara penjual dan pembeli dalam wilayah negara yang sama. dan dikatakan bersifat internasional apabila terjadi antara penjual dan pembeli yang bertempat tinggal dalam wilayah negara yang berlainan atau antar negara.

Dalam jual beli perusahaan antar negara, prestasi penjual disebut ekspor impor yaitu perbuatan penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli, dan prestasi pembeli disebut devisa, yaitu perbuatan pembayaran harga barang oleh pembeli kepada penjual dengan alat pembayaran luar negeri.

Terjadinya perjanjian jual beli perusahaan

1. Sifat hukum. Jual beli perusahaan adalah konsensual, tetapi untuk sahnya harus segera dibuat akta.
2. Kontrak baku merupakan uu bagi jual beli perusahaan, dasarnya pasal 1338 ayat 1, asal tidak bertentangan dengan pasal 1335 dan 1337 KUHperdata.

#### V. **Syarat Penyerahan dan Pembayaran Dalam Jual Beli Perusahaan.**

Syarat-syarat penyerahan dalam perjanjian jual beli perusahaan yaitu :

1. Syarat loco,  
artinya gudang penjual. Maksudnya adalah bahwa pembeli menerima penyerahan barang di gudang penjual, sehingga resiko dan hak milik atas barang beralih kepada pembeli mulai saat barang diangkut keluar gudang penjual. semua biaya pengangkutan dan kerusakan barang mulai dari gudang penjual sampai di gudang atau tempat pembeli menjadi tanggung jawab pembeli.
2. Syarat F.A.S (free alongside ship)  
artinya bebas samping kapal. maksudnya adalah bahwa penyerahan barang dilakukan di dermaga di samping kapal yang disediakan oleh pembeli di pelabuhan embarkasi. Hak milik dan resiko atas barang beralih kepada pembeli sejak saat barang

ditempatkan di dermaga di samping kapal. Semua biaya muat, premi asuransi, biaya pengangkutan, biaya pembongkaran, dan kerugian sampai di gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli.

3. Syarat F.O.B (free on board), artinya bebas diatas kapal. maksudnya adalah bahwa penyerahan barang dilakukan di atas kapal yang disediakan oleh pembeli di pelabuhan embarkasi. Hak milik dan resiko atas barang beralih kepada pembeli sejak saat barang ditempatkan di dermaga di samping kapal. Semua biaya muat, premi asuransi, biaya angkutan, biaya pembongkaran dan kerugian sampai di gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli.
4. Syarat C.I.F (cost, insurance, and freight) artinya ongkos, premi asuransi dan biaya angkutan. maksudnya adalah bahwa semua ongkos, premi asuransi, biaya angkutan barang sampai di pelabuhan pembongkaran menjadi tanggung jawab penjual. Penjual harus mengantarkan barang sampai di pelabuhan pembeli. Resiko atas barang beralih kepada pembeli sejak saat barang ditempatkan di atas kapal di pelabuhan embarkasi.
5. Syarat C.F (cost and freight) artinya ongkos dan biaya angkutan, yaitu premi asuransi yang menjadi tanggungjawab pembeli.
6. Syarat Franco, yaitu bahwa penjual harus menyerahkan barang di gudang pembeli. Hak milik dan resiko beralih kepada pembeli pada saat barang berada di gudang pembeli.

### **Syarat Pembayaran Dalam Jual Beli Perusahaan**

Pembayaran dalam jual beli perusahaan dilakukan melalui bank dengan menggunakan surat-surat berharga, dengan cara khusus yang pada dunia perbankan dikenal dengan LC (letter of credit). dalam hal penyerahan dan pembayaran, dokumen-dokumen pendukung yang dikenal dalam jual beli perusahaan yaitu :

1. Konosemen (bill of lading), yaitu pengangkutan barang yang berisi daftar barang yang dikirimkan oleh penjual kepada pembeli. Konosemen merupakan dokumen induk, yang dilampiri dokumen penunjang.
2. Faktur (invoice), merupakan dokumen penunjang yaitu dokumen dari penjual yang berisi catatan barang-barang yang dikirim dengan harganya di tempat penjual.
3. Polis asuransi (insurance policy) merupakan dokumen penunjang yaitu bukti bahwa barang yang dikirimkan itu sudah di asuransikan. Jika jual beli perusahaan bersyarat loco, FAS, FOB, CF polis diusahakan oleh pembeli, sedangkan untuk yang bersyarat CIF atau franco , polis diusahakan oleh penjual.
4. Keterangan asli (certificate of origin) yaitu dokumen penunjang berupa surat bukti keaslian barang yang dibuat oleh kamar dagang negara penjual.
5. Daftar koli (packing list), yaitu dokumen penunjang yaitu surat bukti pengepakan dan isinya yang dibuat oleh perusahaan yang mengepak barang itu.

6. Daftar timbangan (weight list), yaitu dokumen penunjang yaitu surat bukti daftar timbangan barang-barang di pelabuhan embarkasi (pemuatan).

Dokumen dalam jual beli perusahaan

Dokumen utama :

1. Konosemen :  
sebuah dokumen yang menentukan syarat-syarat kontrak antara pengirim dan maskapai pelayaran
2. Cognosemen :  
dokumen milik, disiapkan dan disediakan awalnya oleh kapten , kemudian perusahaan pelayaran dan merupakan pernyataan bahwa barang-barang dimuat dijelaskan dalam bill of lading.
3. Bill of lading :  
salah satu dokumen yang diperlukan dalam ekspor impor. Dimana dokumen ini dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran
4. Ceel :  
memberikan hak untuk diserahkan barang-barang tertentu dari suatu gudang
5. Volgbriefje :  
perintah dari orang yang berhak untuk suatu persediaan barang kepada veem/gudang
6. Delivery order :  
memberikan hak untuk diteruskannya sejumlah muatan yang dimusukkan dengan suatu kapal

Dokumen penunjang :

1. Faktur/invoice :  
merupakan suatu bukti surat dagang yang memuat rincian dari barang-barang yang dikirim kepada pihak tertentu.
2. Polis asuransi :  
suatu perjanjian asuransi atau pertanggungan bersifat konsensual (adanya kesepakatan)
3. Certificate of origin :  
adalah dokumen yang digunakan dalam perdagangan internasional
4. Packing list :  
Document yang di keluarkan atau di buat oleh pihak exportir atau importir yang data - data didalamnya berisi tentang nama barang yang akan di Export atau Import
5. Weight list :  
dokumen yang menunjukkan jumlah, jenis serta berat dari barang ekspor/impor



## VI. Ruang Lingkup Jual Beli Perusahaan

### Peraturan nasional dan internasional yang berlaku bagi jual beli perusahaan

Ketentuan- ketentuan dalam bab v, buku III, KUHPER digunakan untuk jual beli perusahaan, selain banyak unsur yang berbeda antara jual beli perdata dan jual beli perusahaan, juga karena mengandung unsur internasional. Tidak adanya peraturan nasional yang lengkap, bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di Belanda atau di negara lain.

Menurut Dorhout Mees, telah ada beberapa peraturan internasional tentang jual beli perusahaan, dengan maksud untuk menciptakan kesatuan hukum internasional bagi jual beli perusahaan, yaitu:

- a. Warsaw-Oxford Rules 1928-1932, mengenai syarat-syarat jual beli perusahaan, yang ditinjau kembali pada tahun 1953
- b. Incoterms, mengenai syarat-syarat jual beli perusahaan yang paling banyak dipergunakan, yang ditinjau kembali pada tahun 1962 dan 1947
- c. "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits" (disingkat: "Uniform Customs") Yang ditinjau kembali pada tahun 1962 dan 1974 Peraturan huruf b dan c dibuat atas usaha Kamar Dagang Internasional ("International Chamber of Commerce" disingkat ICC). Selanjutnya Dorhout Mees menyebutkan adanya perjanjian L.U.V.I. tahun 1964 (loi uniforme sur la vente internationale des mobiliers corporels).

Pada bulan April 1964 di Gravenhage (negeri Belanda) diadakan konferensi internasional yang dihadiri oleh 28 negara. Ada 4 negara dan 6 organisasi internasional mengirimkan peninjauan. Konferensi tersebut menghasilkan dua perjanjian, yaitu

- 1) Mengenai jual beli internasional benda bergerak
- 2) Mengenai terjadinya perjanjian jual beli semacam itu.

Masing-masing dari dua buah perjanjian itu dibuat kesatuan undang-undang. Undang-undang yang terpenting adalah mengenai materi pertama, yang judul resminya adalah "loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels", disingkat LUVI. Undang-undang ini khusus mengenai jual beli benda bergerak yang bersifat internasional. Untuk itu, para pihak harus bertempat tinggal dinegara yang berlainan dan memenuhi salah satu syarat seperti yang dibawah ini:

- a. Jual beli harus mempergunakan pengangkutan internasional untuk mengirim barangnya.
- b. Penawaran dan penerimaan harus terjadi dinegara- negara barlainan. Dan
- c. Penawaran harus dilakukan di negara lain dari tempat dimana penawaran dan pemerintah terjadi.

## VII. Kontrak Dagang

Jual beli perusahaan adalah perjanjian antara orang-orang ahli. Dari itu mereka dapat memperhitungkan semua kemungkinan yang timbul berhubung dengan telah ditutupnya perjanjian jual beli perusahaan itu. Mereka memperhitungkan persoalan, bagaimana mengangkut barang-barang itu, kualitas dari barang yang akan dibeli/dijual, pembayaran

harga barang yang paling aman, dan lain-lain hal yang dalam jual beli perdata biasanya tidak atau kurang mendapatkan perhatian.

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli perusahaan itu para pihak bertindak sebagaimana mestinya, membayar harga barang-barang pada waktunya, mengenai beberapa jenis barang dapat menerima sedikit lebih atau sedikit kurang. Disamping hal-hal ini masih ada kebiasaan yang berlaku, yang harus juga ditaati oleh para pihak.

Beralihnya resiko dalam jual beli perusahaan

Tergantung dari syarat-syarat dalam perjanjian, antara lain.

1. Beding free on board ( fob )  
pihak penjual bertanggung jawab dari mengurus izin ekspor sampai memuat barang di kapal yang siap berangkat. Hanya berlaku untuk transportasi air.
2. Beding free alongside ship ( fas)  
pihak penjual bertanggung jawab sampai barang berada di pelabuhan keberangkatan dan siap disamping kapal untuk dimuat. Hanya berlaku untuk transportasi air.
3. Beding cost insurance and freight ( cif )  
sama seperti CFR ditambah pihak penjual wajib membayar asuransi untuk barang yang dikirim. Hanya berlaku untuk transportasi air.
4. Beding cost and freight ( cfr )  
pihak penjual menanggung biaya sampai kapal yang memuat barang merapat di pelabuhan tujuan, namun tanggung jawab hanya sampai saat kapal berangkat dari pelabuhan keberangkatan. Hanya berlaku untuk transportasi air.
5. Beding netto uitgelevererd gewicht ( nug )  
apa yang dibayar, jadi dikurangi pajak dan kontribusi Upah bersih
6. Beding loko ( gudang penjual )  
Penjual berkewajiban menyerahkan barangnya kepada pembeli, dan pembeli wajib membayar harga barangnya, penjual mengalihkan resiko hilang/rusaknya barang kepada pembeli, semuanya dilaksanakan pada waktu dan tempat yg sama.
7. Beding franko ( bebas ),  
dibelakang kata ini selalu ada kata lain, misalannya nama tempat dan sebagainya. •  
penjual berkewajiban menyerahkan barang sampai ditempatnya Pembeli (gudang Pembeli). Penjual menanggung biaya pengangkutannya, serta menanggung resiko kerusakan barang, sampai di tempat si pembeli.

### **Kontrak baku merupakan undang-undang bagi jual beli perusahaan**

Syarat-syarat dan kebiasaan jual beli perusahaan tidak hanya berlaku dalam lingkungan nasional, tetapi juga berlaku dalam lingkungan lebih luas, yakni internasional. Perdagangan internasional membawa serta kesukaran terhadap tidak pastinya hukum yang berlaku bagi perjanjian jual beli itu dalam kontrak baku. Kontrak baku ini disusun oleh para ahli yang berkepentingan, sebagai suatu aturan yang berlaku bagi semua jenis perdagangan tertentu.

Yang dimaksud dengan kontrak baku (standardcontracten) ialah formulir yang sudah dicetak rapi dengan tempat-tempat kosong, yang harus diisi oleh pihak-pihak dalam perjanjian, agar menjadi suatu kontrak yang sempurna.

Jual beli perusahaan dikuasai oleh ketentuan ketentuan dalam kontrak baku dan syarat-syarat umum. Sekarang timbul persoalan, apakah dasar hukum berlakunya kontrak baku dan syarat-syarat umum tersebut.hal ini kita bisa mendasarkan dari pada paal 1338 ayat (1) KUHPER yang berbunyi: “semua perjanjian di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sudah tentu hal ini dimaksud bila perjanjian itu tidak bertentangan dengan hukum memaksa” (dwingenrech). Suatu perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan “ hukum memaksa” adalah batal,(pasal 1335 dan1337 KUHPER) berbunyi: suatu perjanjian tanpa sebab atau yang dibuat kasena suatu sebab palsu atau terlarang, idak mempunyai kekuatan hukum”, sedangkan pasal 1337 KUHPER berbunyi: “ suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh UU, atau bila bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Istilah kontrak dipakai dalam praktek bisnis, namun istilah lain yang lazim digunakan adalah perjanjian atau persetujuan. Pasal 1313 KUHPerd : Persetujuan atau perjanjian ialah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang atau lebih Penguasaan atas aspek bisnis dari kontrak.

Hal Yang Harus Diperhatikan dalam Membuat Kontrak

1. Identifikasi pihak-pihak dalam kontrak.
2. Pengenalan karakteristik pihak pihak dalam kontrak.
3. Penguasaan Regulasi.
4. Penggunaan Tenaga Lain.

### **Perwasitan dalam jual beli perusahaan**

Biasanya pada tiap-tiap kontrak baku atas perjanjian jual beli perusahaan itu tercantum kausal yang dinyatakan bila ada perselisihan mengenai panafsiran atau pelaksanaan suatu ketentuan dalam perjanjian, para pihak akan menyelesaikan dengan sistem perwasitan. Putusan wasit tidak hanya memengaruhi secara langsung isi perjanjian jual beli perusahaan, tetapi berpengaruh kepada perkembangan lembaga jual beli perusahaan untuk selanjutnya. Sekarang,Tiap-tiap kontrak baku jual beli perusahaan selalu tercantum klausul” pactum de compromittendo”, dengan menemukan wasit-wasit tetapnya. Dalam hal ini kadin indonesia telah membentuk suatu lembaga perwasitan yang disebut “B.AN.I. dengan adanya lembaga tersebut para pengusaha dapat mengambil mamfaatnya, dengan cara lansung mengajukan persoalan kepada BANI tersebut.

Lembaga perwasitan itu di perbolehkan adanya undang-undang no 14 tahun 1970(L.N. 1970-74), meskipun tidak dinyatakan dalam diktum undang-undang tersebut, tetapi dalam menyelesaikan pasal demi pasal, pasal 3 ayat 1 ada kalimat yang berbunyi: “ penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasarperadilan atau melalui wasit (arbitrase) tetap di perbolehkan. Adapun arti pentingnya peradilan wasit untuk penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian jual beli perusahaan ialah:

1. Persengketaan dapat diselesaikan dengan cepat
2. Putusan lebih sesuai dengan perusahaan keadilan para pengusaha
3. Adanya peradilan wasit mendorong perkembangan hukum pada material.

## VIII. Letter of Credit ( LC)

Pembayaran harga barang

1. Pasal 1457 KUHPerdata, merupakan kewajiban pembeli.
2. Dalam jual beli perusahaan, pembayaran disertai syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian :
  - a. Cara pembayaran : Dengan kredit berdokumen/letter of credits, cash payment, cash devisa
  - b. Tempat pembayaran, umumnya melalui bank devisa
  - c. Saat pembayaran, sesudah dokumen diserahkan kepada bank devisa

### Pengertian LC

Letter of credits adalah suatu surat pernyataan yang dikeluarkan oleh issuing bank atas permintaan pembeli/importir yang ditunjukkan kepada penjual/eksportir melalui advising bank dengan menyatakan bahwa issuing bank akan membayar sejumlah uang tertentu apabila syarat-syarat yang ditetapkan dalam L/C tersebut dipenuhi.

Jenis-jenis LC

1. Revocable L/C  
Adalah L/C yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh opener atau oleh issuing bank tanpa memerlukan persetujuan dari beneficiary.
2. Irrevocable L/C  
Irrevocable L/C adalah L/C yang tidak bisa dibatalkan selama jangka berlaku (validity) yang ditentukan dalam L/C tersebut dan opening bank tetap menjamin untuk menerima wesel-wesel yang ditarik atas L/C tersebut. Pembatalan mungkin juga dilakukan, tetapi harus atas persetujuan semua pihak yang bersangkutan dengan L/C tersebut
3. Irrevocable dan Confirmed L/C  
L/C ini dianggap paling sempurna dan paling aman dari sudut penerima L/C (beneficiary) karena pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik atas L/C ini dijamin sepenuhnya oleh opening bank maupun oleh advising bank, bila segala syarat-syarat dipenuhi, serta tidak mudah dibatalkan karena sifatnya yang irrevocable.
4. Clean Letter of Credit  
Dalam L/C ini tidak dicantumkan syarat-syarat lain untuk penarikan suatu wesel. Artinya, tidak diperlukan dokumen-dokumen lainnya, bahkan pengambilan uang dari kredit yang tersedia dapat dilakukan dengan penyerahan kuitansi biasa
5. Documentary Letter of Credit  
Penarikan uang atau kredit yang tersedia harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain sebagaimana disebut dalam syarat-syarat dari L/C.

6. Documentary L/C dengan Red Clause  
 Jenis L/C ini, penerima L/C (beneficiary) diberi hak untuk menarik sebagian dari jumlah L/C yang tersedia dengan penyerahan kuitansi biasa atau dengan penarikan wesel tanpa memerlukan dokumen lainnya, sedangkan sisanya dilaksanakan seperti dalam hal documentary L/C. L/C ini merupakan kombinasi open L/C dengan documentary L/C.
7. Revolving L/C  
 L/C ini memungkinkan kredit yang tersedia dipakai ulang tanpa mengadakan perubahan syarat khusus pada L/C tersebut. Misalnya, untuk jangka waktu enam bulan, kredit tersedia setiap bulannya US\$ 1.200, berarti secara otomatis setiap bulan (selama enam bulan) kredit tersedia sebesar US\$ 1.200, tidak peduli apakah jumlah itu dipakai atau tidak.
8. Back to Back L/C  
 Dalam L/C ini, penerima (beneficiary) biasanya bukan pemilik barang, tetapi hanya perantara. Oleh karena itu, penerima L/C ini terpaksa meminta bantuan banknya untuk membuka L/C untuk pemilik barang-barang yang sebenarnya dengan menjaminkan L/C yang diterimanya dari luar negeri.
9. Transferable L/C  
 Beneficiary berhak memnita kepada bank yang diamanatkan untuk melakukan pembayaran/akseptasi kepada setiap bank yang berhak melakukan negosiasi, untuk menyerahkan hak atas kredit sepenuhnya/sebagian kepada pihak ketiga.
10. Stand by Letter of Credit  
 Suatu jaminan khusus yang biasa nya dipakai sebagai "stand by" oleh pihak beneficiary atau bank atas nama nasabahnya. Dalam hal ini apabila pihak applicant gagal untuk melaksanakan suatu kontrak/gagal untuk membayar pinjaman/memenuhi pinjamannya, maka Bank yang bersangkutan akan membayar kepada pihak beneficiary atas penyerahan selemba sight draft & surat pernyataan dari pihak beneficiary yang menyatakan bahwa applicant atau kontraktor tidak dapat melaksanakan kontrak yang di setujui, membayar pinjaman/memenuhi kewajibannya.

#### Dasar hukum L/C

1. PP 1/1982 dan Uniform Custom and Practice for Documentary Credits (UCP 500)
2. SKB Dalam Negeri (Domestic Documentary Letter of Credit) - SK Dir BI No. 27/38/Kep/Dir tanggal 30 Juni 1994 jo. SK Dir BI No. 29/150/Kep/Dir tanggal 31 Desember 1996.
3. SKB Antar Negara (International Documentary Letter of Credit)
4. SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)

#### Syarat-syarat L/C :

1. Syarat legalitas  
 Untuk dapat membuka L/C, applicant harus memiliki:
  - Angka Pengenal Impor (API) ==> Boleh berupa: API definitif, API Sementara (APIS) yang brlaku selama 2 tahun, API Terbatas (APIT) untuk PMDN atau PMA, APIS/ API Umum untuk kegiatan usaha perdagangan impor yang bertujuan untuk dijual kembali, APIS/ API Produsen untuk kegiatan usaha industri atau produksi yang memerlukan bahan baku dari luar negeri.

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - Mempunyai hubungan dagang atau kontrak dengan pihak di luar negeri. Dalam hal ini, importir telah membuat sales contract dengan eksportir
2. Jaminan (collateral)  
Pembukaan L/C akan menimbulkan kewajiban bagi issuing bank untuk melakukan pembayaran kepada eksportir (beneficiary), karena issuing bank mengambil alih kewajiban importir untuk membayar barang yang dikirim eksportir. Untuk itu issuing bank akan meminta jaminan pembukaan L/C dari importir yang berupa setoran "Marginal Deposit/ MD". Besarnya setoran MD yang harus disetor importir dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya fasilitas impor yang didapat importir dari banknya
  3. Aplikasi L/C  
Aplikasi merupakan perintah dari importir kepada bank untuk membuka L/C berdasarkan kesepakatan dengan eksportir yang dituangkan dalam kontrak (sales contract)
  5. Issuing bank  
Issuing bank adalah bank pembuka L/C. Sebelum L/C dibuka, hal-hal yang harus dipastikan oleh issuing bank adalah:
    - a. Importir telah mendapatkan fasilitas impor, bila tidak harus menyetorkan MD sebesar 100% dari nilai L/C yang dibuka (full cover).
    - b. Barang yang diimpor applicant tidak termasuk barang yang dilarang
    - c. Aplikasi telah ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang berwenang (authorized person) dengan tanda tangan yang cocok dengan specimen pada issuing bank.
    - d. Izin impor applicant masih berlaku (valid)

#### Prinsip-prinsip LC

1. Prinsip Independensi  
Merupakan prinsip yang sangat penting dalam transaksi L/C. Prinsip ini menegaskan bahwa kontrak L/C sebagai instrumen pembayaran transaksi ekspor-impor merupakan kontrak yang TERPISAH dari perjanjian antara eksportir dan importir yang mereka tuangkan dalam Sales Contract. Karena itu, jika terjadi perselisihan antara eksportir dan importir, Sales Contract tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pembayaran L/C sepanjang dokumen yang dipresentir memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam L/C (complying presentation). Prinsip ini ditegaskan dalam UCPDC 600 Pasal 4 tentang "Credit vs Contracts".
2. Prinsip Complying Presentation  
Pada prinsip ini, ditekankan bahwa L/C memberikan jaminan pembayaran kepada eksportir (beneficiary) sepanjang dokumen yang dipresentir oleh beneficiary melalui banknya (nominated bank) via courier service kepada pihak importir (applicant) sesuai dengan segala persyaratan yang ditentukan dalam L/C, yang notabene merupakan kesepakatan antara eksportir dan importir yang pada awalnya dituangkan dalam Sales Contract yang kemudian dituangkan ke dalam klausul-klausul L/C. Prinsip ini ditegaskan dalam UCPDC 600 pada Pasal 15 tentang "Complying Presentation"

(Presentasi yang Sesuai) yang menyatakan apabila presentasi dokumen sesuai (dengan syarat L/C), maka L/C wajib dibayar.

### 3. Prinsip Deal with Documents Only

Sebagai manifestasi dari Sales Contract, L/C diterbitkan untuk memberikan jaminan kepastian pembayaran kepada beneficiary dan kepastian perolehan barang kepada applicant. Jaminan penerimaan barang bagi applicant yang diwujudkan dengan penyerahan dokumen yang telah disyaratkan dalam L/C merupakan kondisi bahwa L/C itu dapat dibayar. Dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam L/C ini merupakan dasar utama bagi bank untuk menentukan sikapnya dalam rangka pembayaran L/C tersebut. Prinsip ini ditegaskan dalam UCPDC 600 pada Pasal 5 tentang “Documents vs Goods, Services, or Performance” yang menyatakan bank berurusan dengan dokumen, tidak dengan barang, jasa, atau pelaksanaan yang mungkin berkaitan dengan dokumen tersebut.

Hubungan hukum antara para pihak dalam penerbitan L/C

1. Applicant (buyer atau pembeli): adalah pihak yang meminta kepada sebuah bank untuk membuka L/C atas namanya (sebagai pembeli).
2. Penerima (Beneficiary) adalah pihak yang disebutkan dalam L/C (sebagai penjual).
3. Bank penerbit (Opening Bank atau issuing bank) adalah bank yang membuka atau menerbitkan L/C (Bank pembeli).
4. Bank penerus atau Advising Bank adalah Bank yang meneruskan L/C yang diterima dari opening bank kepada beneficiary (bisa Bank penjual).

Mekanisme L/C

Pengertian bagan di atas :

1. Pihak penjual dan pembeli melakukan kontrak
2. Pihak pembeli meminta permohonan kepada pihak issuing bank untuk membuka kredit
3. Pihak issuing bank dengan advertising bank melakukan kontrak untuk membuka kredit
4. Pemberitahuan kepada penjual bahwa advertising bank telah membuka kredit
5. Pihak penjual menyiapkan barang-barang dan dokumen untuk diberikan kepada pembeli melalui bank
6. Pihak advertising bank lalu membawa dokumen dan barang-barang tersebut ke issuing bank
7. Pihak issuing bank lalu menyerahkan dokumen dan barang-barang tersebut kepada pembeli
8. Pihak pembeli menandatangani dokumen yang diberikan oleh penjual sebagai bukti tanda terima barang-barang yang dibeli lalu si pembeli memberikan uang kepada issuing bank untuk membayar barang-barang tersebut
9. Pihak issuing bank lalu mengirim uang tersebut kepada advertising bank
10. Pihak advertising bank lalu mengirim uang tersebut kepada penjual
11. Pihak penjual menerima uang dari pembeli melalui advertising bank

#### Peran bank dalam mengeluarkan L/C

- Memberitahukan kepada penjual bahwa l/c telah dibuka
- Memeriksa dokumen
- Membayar kepada penjual
- Mengirim dokumen kepada pembeli

#### Kehati-hatian bank dalam mengeluarkan L/C

Dalam ketentuan pasal 29 ayat (3) UU no 7 tahun 1992 jo UU no 10 tahun 1998 tentang perbankan, ketentuan tersebut menegaskan: dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Hal ini dilaksanakan selain bertujuan untuk mencegah timbulnya kerugian pada bank, tetapi juga memberi perlindungan kepada kepentingan-kepentingan nasabahnya dan dana yang disimpan nasabahnya.

#### Akibat hukum penggunaan L/C

1. Bank devisa yang bersangkutan telah mengikatkan diri untuk menyetujui melakukan pembayaran setiap wesel untuk menyetujui melakukan pembayaran setiap wesel yang ditarik atas L/C asalkan memenuhi persyaratan yang yang ditarik atas L/C asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan atau yang dilengkapi dengan ditentukan atau yang dilengkapi dengan shipping document shipping document
2. Penyimpangan dari persyaratan dapat dijadikan alasan Penyimpangan dari persyaratan dapat dijadikan alasan bagi bank untuk tidak mengaksep wesel yang ditarik oleh bagi bank untuk tidak mengaksep wesel yang ditarik oleh eksportir atau menolak L/C, misalnya: kesalahan eksportir atau menolak L/C, misalnya: kesalahan tulis/ketik/tidak teliti tulis/ketik/tidak teliti
3. Bank harus meneliti kebenaran persyaratan dokumen ( Bank harus meneliti kebenaran persyaratan dokumen ( in in strict conformity with the terms and conditions stated in the strict conformity with the terms and conditions stated in the L/C concerned L/C concerned). Apabila ada kesalahan maka diadakanlah ). Apabila ada kesalahan maka diadakanlah pembetulan atau perubahan. Alternatif lain adalah eksportir pembetulan atau perubahan. Alternatif lain adalah eksportir memberikan surat jaminan ( memberikan surat jaminan (Letter of Guarantee Letter of Guarantee atau atau Letter Letter of Indemnity of Indemnity) kepada bank atas kemungkinan klaim yang ) kepada bank atas kemungkinan klaim yang akan diajukan oleh importir
4. Pencantuman transferable L/C transferable L/C
  - a. Syarat Syarat partial shipment allowed partial shipment allowed, yaitu , yaitu hak eksportir untuk mengirimkan barang hak eksportir untuk mengirimkan barang secara bertahap secara bertahap
  - b. Syarat Syarat transshipment transshipment, yaitu pemindahan , yaitu pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal yang muatan dari satu kapal ke kapal yang lain sebelum sampai di tujuan, karena lain sebelum sampai di tujuan, karena (rute) kapal pertama tidak singgah di (rute) kapal pertama tidak singgah di pelabuhan tujuan pelabuhan tujuan



Pilihan hukum terhadap penyelesaian sengketa L/C

- Pilihan hukum pada umumnya

Dasar hukum L/C yaitu UCP 500, tetapi dalam UCP 500 tidak tercantum pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa L/C. Jadi dalam perkara ini mana hukum yang akan berlaku adalah hukum perdata internasional dengan memilih hukum nasional mana yang akan dipakai berdasarkan ketentuan hukum perdata internasional itu sendiri